

PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Akhmad Yani No. Kuala Pembuang (74212) Kalimantan Tengah
Telepon (0538) 2022103 / 2707643 Fax (0538)2022102

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN SERUYAN

NOMOR : 421.2/951 /Dikdas/VI/2008

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SDS TANJUNG PARING
KACAMATAN SERUYAN TENGAH

KEPALA DINAS P DAN K KABUPATEN SERUYAN

- Membaca** : Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan TASIK MAS Nomor : 25/YP TM/PH/VII/2007 tanggal 16 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Operasional SDS Tanjung Paring
- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah, dirasa perlu diberikan persetujuan ijin Operasional untuk sekolah menyelenggarakan Pendidikan Nasional.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor.78, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4301);
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006, tentang Standar Isi, Nomor 23 tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Kelulusan, Nomor 24 tahun 2006, tentang Pelaksanaan


8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007, tentang Standar Pengawas Sekolah dan Madrasah ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 234/U/200 tentang Pendirian Sekolah / Perguruan Tinggi ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan ijin operasional kepada :
- Nama : SDS TANJUNG PARING
Alamat : Desa Tanjung Paring Kecamatan Seruyan Tengah
NIS : 30 20 39 21
NSS : 10 21 40 90 40 35
- Kedua : Kepada Kepala SDS TANJUNG PARING Seruyan Tengah sebagaimana disebutkan pada pasal pertama di atas, wajib :
1. Mematuhi semua peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
 2. Ikut bertanggung jawab akan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada sekolah tersebut.
 3. Membuat laporan bulan secara rutin.
- Ketiga : Status Akreditasi akan ditetapkan kemudian setelah diadakan penilaian oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Kabupaten Seruyan.
- Keempat : Bilamana terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 26 Juni 2008

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Seruyan,


DIDING ABDUL KADIR, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 050 012 498

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang.
 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
 3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
 4. Camat Seruyan Tengah di Rantau Pulut
 5. Kepala UPTD Dinas P dan K Kec. Seruyan Tengah
 6. Kepala SDS TANJUNG PARING